

ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2008

Julia Dwi Lestari, Natasha Orsta, Tiara Hazizah,
Yesi Candra Dewi, Tri Setiady

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Author Corresponding:
Julia Dwi Lestari

Abstract.

An analysis of the performance of Islamic banks towards economic development based on Law No. 21/2008 on Islamic Banking shows that Islamic banks have an important role in promoting faster economic growth. This law strengthens the structure of the Islamic banking industry, meets international financial and service quality standards, and encourages increased supervisory effectiveness. Then, it regulates several important aspects of Islamic banking, which aims to create banks that operate based on sharia principles and help develop an economy and finance that synergizes with sharia principles. The purpose of this study is to determine how the performance of Islamic banks in Indonesia affects economic growth, as well as to assess and compare the performance of Islamic banks in Indonesia. This research uses a juridical-normative research method, which is a library research with the collection of secondary legal materials related to the research. The influence of Islamic banks on economic growth in Indonesia shows that Islamic banking financing has a positive influence on economic growth. Islamic banks must be more active in increasing the proportion of financing in sectors that can drive the real economy, Islamic banks can work with monetary authorities to improve the performance of Islamic banking so that it can compete with conventional banking.

Keywords: Performance Analysis, Islamic Banking, Economic Growth

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.¹ Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank juga

¹ Karnaen Perwaatmadja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 193.

memiliki peranan sangat penting bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial masyarakat, dan bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam membantu pencapaian keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat.²

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan pengakuan pemerintah bahwa peraturan terkait Bank Syariah yang berlaku saat ini masih belum spesifik, sehingga perlu dikembangkan undang-undang perbankan khusus menurut hukum syariah. Peraturan yang digunakan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Selanjutnya dalam perubahan undang-undang tersebut, dijelaskan landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang bisa dijalankan dan dilaksanakan oleh bank syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya diatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian mempertegas bagaimana bank bagi hasil ini bekerja dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan di dalamnya, yang dimaksud Bank Bagi Hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.³ Berkembangnya kebutuhan terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁴ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Artinya, tujuan perbankan syariah adalah untuk mendukung pembangunan nasional dengan indikator keberhasilan yaitu pemerataan, solidaritas, dan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat.

Bank syariah adalah suatu institusi yang berusaha untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan keuangan yang dilakukannya. Oleh karena itu, bank

² Nidya Waras Sayekti, Analisis Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Divisi Usaha syariah PT. BNI (Persero) Tbk., Tesis, Program Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, 2005.

³ Abdul Ghofur Anshori (2009), Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 5 dan 31.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7.

syariah akan terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya. Namun, bank syariah juga memiliki tujuan dan amanat undang-undang yang harus dipatuhi. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak akan tercapai jika pembiayaan ekuitas masih lemah. Dengan demikian, bank syariah perlu memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor produktif yang sesuai agar dapat meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syariah, sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat.⁵ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut serta Fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, maka banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah karena bank syariah telah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem bunga.⁶

Kemudian pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya dua Undang-Undang tersebut memperkuat dasar yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.⁷

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah strategi pemerintah yang diperkuat dengan serangkaian aturan tentang sistem perbankan berbasis syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah bukanlah pilihan alternatif lagi dalam sistem keuangan, tetapi menjadi solusi untuk mencapai stabilitas ekonomi yang layak diadopsi oleh suatu negara yang diterapkan oleh sebuah negara.

Namun demikian, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat

⁵ Yuli Andriansyah., (2009). *Jurnal Ekonomi Islam*. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. Vol. III, No. 2. Hal. 182.

⁶ S. S. Wiroso Harahap dan M. Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Trust Media, 2009), hal. 1-2.

⁷ Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli, 2011, 1(1), hal. 1

memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukungnya adalah pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 belum mengatur secara spesifik tentang operasional perbankan syariah, maka Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi stakeholder (pemilik/pihak yang berkepentingan), memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip kesehatan bank syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam Undang-Undang tersendiri.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penting Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Perbankan syariah merupakan bagian penting dari ekonomi syariah, dan telah memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bank syariah membantu pembangunan ekonomi Indonesia melalui pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pemberdayaan masyarakat, investasi berkelanjutan, dan penyaluran dana sosial. Hal ini memperluas akses keuangan, menjadikannya lebih mudah untuk melakukan investasi.

Sebuah penelitian menemukan bahwa bank syariah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengumpulkan uang

⁸ Imaniyati, N. S., "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan", (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=71673&idc=21>), diakses 4 April 2024).

⁹ *Pengetahuan Tentang Hukum Metode Penelitian*, (online), (<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>), diakses pada 4 April 2024).

dari pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, bank syariah mengurangi risiko riba, gharar, dan dhalim dalam transaksi di Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah. Selain itu, melalui pengembangan modal dan dana, Bank Syariah Indonesia memperkuat perekonomian negara dengan meningkatkan pembiayaan usaha dan pembangunan. Bank syariah Indonesia menolak bunga dan mengadopsi sistem imbalan dan hasil yang didasarkan pada prinsip syariah saat membangun ekonomi syariah di Indonesia. Bank syariah membedakan diri dari bank konvensional dengan menghindari praktik riba, gharar, dan dhalim dalam transaksi keuangan. Mereka menolak penggunaan bunga sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan. Bank Syariah Indonesia membantu pemberdayaan ekonomi nasional. Mereka menghasilkan modal dan dana yang dibiayai oleh bisnis dan proyek pembangunan di seluruh negeri.¹⁰

Bank Syariah Indonesia tidak hanya menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga membantu meningkatkan praktik muamalah syariah dan pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu terdapat beberapa peran penting yang menjadi faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
Perbankan syariah telah membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendorong investasi dalam sektor riil dan produktif melalui model bisnisnya yang berbasis syariah. Bank syariah membiayai pembangunan infrastruktur, pertanian, industri, dan bidang lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian, produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia meningkat.
2. Inklusi keuangan yang lebih luas
Perbankan syariah bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak dapat menggunakan perbankan konvensional. Perbankan syariah mendorong pengembangan sektor keuangan yang lebih luas karena prinsip-prinsipnya yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan pembagian risiko. Ini membantu mengurangi disparitas ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat, mendorong pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang, dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis mereka.
3. Diversifikasi produk keuangan
Selain itu, telah ada peningkatan pilihan produk keuangan dalam perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya menawarkan produk konvensional seperti pembiayaan berdasarkan hasil (mudharabah dan musharakah) dan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), tetapi mereka juga menawarkan produk baru

¹⁰ Mahargiyantie, S, Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia, *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies* Vol. 1. No. 2, 2020. 199-207

seperti sukuk, reksa dana syariah, dan asuransi syariah. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan berbagai pilihan keuangan bagi individu dan perusahaan.

4. Dampak terhadap stabilitas keuangan
Stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan juga telah ditingkatkan oleh sistem perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip risiko yang lebih berbagi, jadi risiko sistematis dapat tersebar lebih luas daripada sistem perbankan konvensional yang lebih terpusat. Hal ini membantu sistem keuangan Indonesia tetap stabil dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
5. Peningkatan pengelolaan resiko
Pengelolaan risiko yang hati-hati juga menjadi prioritas utama bagi bank syariah. Mereka menghindari industri yang dianggap haram, seperti perjudian dan alkohol, dan memastikan bahwa semua transaksi dan investasi sesuai dengan syariah. Hal ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan bisnis yang lebih sesuai dengan standar moral dan keberlanjutan.
6. Peran dalam pemberdayaan Masyarakat
Perbankan syariah mendorong pemberdayaan masyarakat selain membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Bank syariah membantu orang miskin, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program zakat, infaq, dan sedekah.
7. Mendorong pengembangan ekonomi syariah global
Indonesia juga berusaha untuk menjadi pemimpin dalam perkembangan ekonomi syariah di seluruh dunia. Untuk melakukan ini, negara ini aktif mengembangkan pasar sukuk internasional dan bekerja sama dengan negara lain yang memiliki industri keuangan syariah yang berkembang.¹¹

Tata Cara Pengelolaan Kinerja Bank Syariah Yang Sesuai Dengan Undang- Undang No 21 Tahun 2008

Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, mencakup segala kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke pada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah berlangsung pesat dan cepat, Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia ialah pada periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Pada saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dengan

¹¹ Wepo, Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Program Studi Ekonomi Syariah, September 2023

statusnya sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia menjadi pilot project dan trademark kebangkitan serta implementasi besar-besaran pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade dimana Bank Muamalat Indonesia berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena menjadi batu loncatan keberhasilan atau kegagalan perbankan syariah pada era selanjutnya. Hamparan panjang dinamika perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia.

Untuk dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka perbankan syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi sektor perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karenanya, Bank for International Settlement sebagai lembaga yang mengkaji mengenai prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance bagi sektor perbankan secara internasional.¹²

Dalam Undang- Undang No 21 tahun 2008, Pasal 34:

1. Bank syariah dan uu wajib menerapkan tata Kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, professional, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Bank syariah dan uus wajib Menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1.¹³

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. pada dasarnya prinsip prinsip pokok dan best practices GCG yang dikembangkan pada perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep GCG diantaranya adalah kultur manajemen, akuntansi, dan pengawasan. Sebab, faktor-faktor tersebut nanti nya dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak stakeholder. Istilah stakeholder dalam perbankan syariah mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan, dan investment account holder (IAH). Investment account holder (IAH) merupakan nasabah atau depositan dalam perbankan konvensional.

¹² Sandra dewi, *prinsip good corporate governance pada perbankan syariah di Indonesia*, 2020, hlm 2314

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Implementasi tata cara pengelolaan kinerja bank syariah secara efektif dalam perbankan memerlukan adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

1. Akuntabilitas berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan answerability yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari stakeholders atas berbagai corporate action yang mereka lakukan.
2. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara low-cost sehingga stakeholders dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan Perusahaan
3. Responsibility memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen risiko dan pengendalian yang sesuai
4. Independency bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya conflict of interest
5. Fairness menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, manajemen dan karyawan bank, nasabah serta stakeholder lainnya.

Di Dalam ajaran agama Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh(transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah, militansi syari'ah, idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Penerapan sistim GCG dalam perbankan syariah sangat diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi dan terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya, merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
- 2 Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
- 3 Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders
- 4 Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate
- 5 Menimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen

- 6 Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal, Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan

Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan:

1. semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah
2. pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara
3. keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan¹⁴

Pengelolaan kinerja bank syariah yang sesuai dengan Undang- Undang No 21 Tahun 2008 terhadap perbankan syariah meliputi beberapa aspek, seperti:

- a. Tata kelola yang baik: Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, kewajiban menjaga tingkat kesehatannya, dan memperhatikan prinsip kepercayaan masyarakat
- b. Pengawasan: Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan internal untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah
- c. Bank Kesehatan: Bank syariah harus menjaga kesehatannya dan menjaga kepercayaan Masyarakat¹⁵
- d. Prinsip Good Corporate Governance (GCG): Bank syariah wajib menerapkan prinsip GCG, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas informasi, dan keterbukaan prinsip kepada pemangku kepentingan.
- e. Pengelolaan risiko: Bank syariah wajib untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal guna membantu mengurangi risiko kehilangan dana
- f. Pengaturan hukum: Bank syariah harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g. Pengawasan dan pemberian izin: Bank syariah harus memiliki rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal jika penggunaan modal asing
- h. Perubahan pemegang saham pengendali: Perubahan pemegang saham pengendali harus dilaporkan kepada Bank Indonesia
- i. Kelayakan usaha: Bank syariah harus memiliki susunan organisasi dan kepengurusan yang kelayakan, serta memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal
- j. Keterbukaan informasi: Bank syariah harus menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia
- k. Pemeriksaan buku-buku dan berkas: Bank syariah harus memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, serta

¹⁴ Zumaroh, *prospek pengelolaan keuangan bank syariah di Indonesia*, FENANSIA, vol 01, no 02, juli-desember 2018, hlm 207-210

¹⁵ Taufan adi permana madjid, *pelaksanaan prinsip good corporate governance pada bank syariah melalui peran dewan pengawasan syariah*, syariah hukum, vol 16, no 1

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah

1. Kepemilikan dan pengurusan: Bank syariah harus memiliki pemegang saham yang mempunyai kompetensi dan kepatutan, serta pengurus yang mempunyai kemampuan dan integritas¹⁶

Pengelolaan kinerja bank syariah yang sesuai dengan Undang- Undang No 21 Tahun 2008 mengacu pada prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank, dan prinsip GCG. Bank syariah harus memenuhi persyaratan yang dikeluarkan otoritas perbankan, termasuk pengawasan dan pemberian izin, untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya yang terdiri atas Bank umum Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan masyarakat dengan mayoritas muslim yang terbesar di dunia memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi berbasis Syariah sehingga perbankan syariah memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang sesuai dengan prinsip syariah, pemberdayaan masyarakat, investasi berkelanjutan dan penyaluran dana sosial.

Cara pengelolaan kinerja bank syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah dan undang-undang wajib untuk menerapkan tata kelolaan yang baik dengan mencakup prinsip transparansi akuntabilitas pertanggungjawab proporsional dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain itu dalam tata cara pengelolaannya bank syariah wajib dan menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1. penerapan good governance dalam perbankan syariah dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan di Indonesia.

Adapun, saran dalam penelitian ini yaitu perbankan Syariah pada saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya perbankan syariah masih memiliki kekurangan dan

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

kendala. Dalam membantu perkembangan ekonomi, hendaknya bank syariah dapat meningkatkan mutu kualitasnya dalam menawarkan produk sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank syariah. di sisi lain hendaknya bank syariah tersebar di beberapa lokasi agar nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah. Berisi Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

Harapan penulis kepada mahasiswa memiliki semangat dalam mengedukasi perbankan syariah sehingga dapat mengetahui dan memahami mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah. Adanya keterbatasan wawasan dan waktu penelitian bagi penulis, penelitian dirasa masih terdapat kekurangan, sehingga penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar lebih dapat memperluas jangkauan penelitian dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 5 dan 31, 2009.
- Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia," Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli, 2011, 1(1), hal. 1
- Imaniyati, N. S., "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan", (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=71673&idc=21>), diakses 4 April 2024.
- Karnaen Perwaatmadja, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta Kencana, hal. 193. 2005.
- Mahargiyantie, S, Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia, Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies Vol. 1. No. 2, 2020. 199-207
- Nidya Waras Sayekti, Analisis Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Divisi Usaha syariah PT. BNI (Persero) Tbk., Tesis, Program Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, 2005.
- Pengetahuan Tentang Hukum Metode Penelitian, online, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada 4 April 2024.
- Sandra dewi, prinsip good corporate governance pada perbankan syariah di Indonesia, hlm 2314, 2020.
- S. S. Wiroso Harahap dan M. Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, JakartaTrust Media, hal. 1-2, 2009.

Taufan adi permana madjid, pelaksanaan prinsip good corporate governance pada bank syariah melalui peran dewan pengawasan syariah, syariah hukum, vol 16, no 1

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Zumaroh, prospek pengelolaan keuangan bank syariah di Indonesia, FENANSIA, vol 01, no 02, juli-desember 2018, hlm 207-210. 2018

Wepo, Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Program Studi Ekonomi Syariah, September 2023.